

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

*Republica Democratica de Timor-Leste* (RDTL), sebuah negara kecil di utara Australia dan selatan Indonesia, memiliki sejarah yang penuh gejolak. Pernah dijajah Portugis dan kemudian menjadi bagian Indonesia (Clarindo Publication, 2015). Perjuangan panjang dari 1975-1999 berdampak. Pada kekerasan bersenjata yang meluas di Timor Timur. Hingga akhirnya Timor Timur melakukan Referendum 1999.

Hasilnya adalah kemerdekaan dari Indonesia dan menjadi negara baru Timor Leste (Yolan Sadewa Aditya Kusuma 2024). Selama masa transisi setelah referendum menuju kemerdekaan di Timor Timur, pemerintahan sementara dipegang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) penjaga perdamaian oleh Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan referendum di Timor Timur.

Pada 20 Mei 2002 Timor Leste resmi diakui secara internasional sebagai negara merdeka (Najib Jauhari, Arif Subekti 2024). Negara ini mengalami kekerasan besar-besaran pasca-referendum 1999. Milisi pro-Indonesia yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut banyak yang melarikan diri setelah kedatangan pasukan internasional (N & Rangkuman, 2011). Isu rekonsiliasi penting mengingat masa lalu kedua negara dibayangi konflik panjang, sehingga

hubungan antara kedua negara yang merupakan tetangga dekat harus dipulihkan dan perlahan belajar dari masa lalu yang kelam demi generasi mendatang (Pinto, 2015). Untuk mencapai rekonsiliasi, PBB membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) pada awal 2002. Tugas CAVR adalah menyelidiki dan mendokumentasikan pelanggaran HAM yang terjadi antara April 1974 dan Oktober 1999 (N & Rangkuman, 2011). Proses rekonsiliasi ini menjadi penting untuk membangun fondasi perdamaian dan stabilitas di masa depan Timor-Leste.

Rekonsiliasi pascakonflik memerlukan dasar utama berupa trust atau kepercayaan sosial yang menjadi energi utama dalam membangun kembali relasi utama dalam membangun kembali relasi masyarakat (Nutfa & Anwar, 2015). Ini bukan sekadar proses politik atau hukum, melainkan menuntut perubahan sikap mendasar yakni menumbuhkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan menolak diskriminasi dalam bentuk apa pun (Broun, 2003). Janine, (2018) Menyatakan bahwa rekonsiliasi membutuhkan pengakuan akan masa lalu yang menyakitkan, serta komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih damai tanpa harus melupakan sejarah konflik.

Dalam masyarakat yang pernah mengalami konflik berkepanjangan, prasangka dan ketakutan kolektif sering kali diwariskan lintas generasi. Seperti dijelaskan oleh Staub, (2006), kekerasan yang telah berlangsung lama cenderung menciptakan narasi sosial yang mengakar, menjadikan suatu kelompok

sebagai “musuh bersama” meskipun tidak semua anggotanya terlibat langsung dalam konflik. Sering kali, dalam konteks konflik berkepanjangan, definisi tentang siapa yang dianggap sebagai musuh menjadi kabur dan meluas. Menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya mengenai pelaku dan korban langsung (Trubus, 2001). Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika stereotip dan narasi permusuhan diwariskan kepada generasi yang bahkan tidak terlibat langsung. Nurcahyo et al., (2014) menyoroti pentingnya transformasi kesadaran untuk mengatasi warisan kebencian dan membangun perdamaian. Pendekatan yang inklusif dan empatik terbukti krusial dalam mengubah persepsi negatif dan membangun hubungan yang lebih baik.

Karena itu, rekonsiliasi harus dilihat sebagai sebuah proses yang terbuka bagi semua pihak, tidak terbatas hanya pada mereka yang secara langsung terlibat dalam konflik. Pendekatan yang inklusif menjadi penting agar suara dari berbagai latar belakang baik korban, pelaku, maupun pihak netral bisa diakomodasi secara adil. (Staub, 2006) menekankan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat mendengarkan dan memahami keberagaman pengalaman serta kepentingan yang ada.

Tujuan rekonsiliasi bukan hanya tentang penyelesaian formal dari sebuah konflik, melainkan sebuah perjalanan sosial yang melibatkan pengakuan atas penderitaan yang pernah dialami dan upaya nyata untuk mengubah sikap

dari kebencian menjadi pengertian (Staub, 2006) menariknya, proses ini tidak harus menunggu konflik benar-benar usai. (Kusuma et al., 2024) menekankan bahwa rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste penting untuk mulai dibangun sejak masa transisi, agar hubungan kedua negara dapat pulih dari luka sejarah dan berkembang ke arah kerja sama yang lebih erat. Dalam pandangan pragmatis, seperti yang diungkapkan Staub, (2006), rekonsiliasi adalah alat penting untuk membangun kembali relasi sosial dan menciptakan ruang koeksistensi damai dalam masyarakat yang pernah terpecah.

Dalam model rekonsiliasi terdapat dua model yaitu pendekatan budaya lokal seperti ritual adat forum keluarga besar, dan musyawarahb warga berperan penting dalam membangun kembali kepercayaan antar warga pascakonflik rekonsiliasi tidak hanya dilakukan melalui institusi formal negara, tetapi melalui mekanisme sosial budaya yang lebih membumi (Nutfu & Anwar, 2015). Dialog rekonsiliasi khusus diterapkan pada banyak situasi mendukung semua pihak di tingkat psikologis (Janine, 2018).

Proses rekonsiliasi secara khusus terjadi antar eks Timor-Timur dan warga Timor-Leste dan juga warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan . Ada beberapa model proses rekonsiliasi yang terjadi antara ke dua negara yaitu berbentuk budaya dan dialog. Proses rekonsiliasi berbentuk budaya dan dialog tetap dilaksanakan dengan baik oleh kedua Negara hal tersebut dapat ditemukan dengan adanya Festival Fronteira yang terus diselenggarakan oleh negara timor-

leste setiap tahunnya, ditargetkan di tiga kotamadya yaitu, Bobonaro, Covalima dan Oe-cusse Festival Fronteira pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 15-18 di bulan November. Festival ini juga untuk mengangkat nilai-nilai utama, tradisi budaya yang kita miliki untuk memartabatkan masyarakat pulau timur. Festival Fronteira di adakan untuk memproyeksikan promosi perdamaian, mempromosikan kolektivitas komunitas dan perdamaian masyarakat melalui aspek budaya dan sejarah yang merefleksikan dan menginspirasi interaksi sosial, berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Festival Fronteira bertujuan dalam hal pertukaran budaya untuk mempromosikan rekonsiliasi dengan tujuan yang pertama, mendorong generasi baru Timor-Leste dan Indonesia untuk berpikir kritis tentang topik-topik yang berkaitan dengan konflik politik di masa lalu, persaudaraan hak asasi manusia, dan rekonsiliasi antara budaya di wilayah tersebut, terutama di daerah perbatasan. Kedua, Mempromosikan budaya dialog antar generasi baru timor-leste dan indonesia melalui produksi dan konten bersama, sejarah dan budaya melalui karya seni dan sastra. Ketiga, mempromosikan pertukaran sebagai ruang untuk kolaborasi bersama antara kedua negara untuk berkontribusi pada keseimbangan narasi sejarah. Penjelasan mengenai Festival Fronteira diatas dapat menjelaskan bahwa Festival Fronteira sangat berpengaruh dalam proses rekonsiliasi.

Karena banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat salah satunya adalah proses rekonsiliasi yang dilakukan melalui berbagai aspek, maka banyak peneliti terdorong untuk melakukan berbagai kajian tentang rekonsiliasi melalui berbagai penelitian, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rying Ithout Ears, (2003) dengan judul Menangis tanpa air mata: Dalam upaya mencapai keadilan dan rekonsiliasi di Timor-Leste: Perspektif dan harapan masyarakat (*Crying without tears In Pursuit of Justice and Reconciliation in Timor-Leste:Community Perspectives and Expectations*). Penelitian ini mengeksplorasi harapan dan pengalaman masyarakat Timor-Leste terkait proses keadilan transisi pasca kemerdekaan mereka dari Indonesia. Melalui serangkaian diskusi kelompok jurnal ini mengkaji serangkaian harapan, kekhawatiran, dan opini yang saling terkait mengenai isu kekerasan dan konflik, pemulihan kebenaran, keadilan, akuntabilitas, rekonsiliasi, dan pengampunan. Secara keseluruhan jurnal ini memberikan gambaran tentang harapan dan tantangan yang dihadapi Timor-Leste dalam membangun negara merdeka dan demokratis. Jurnal ini menegaskan pentingnya proses keadilan transisi yang efektif untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di negara tersebut.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Turquel, n.d. (2003) dengan judul Rekonsiliasi: komitmen bangsa untuk maju (*Reconciliation: A Nation commitment to move forward*). Jurnal ini mencatat kecenderungan balas

dendam sebagai tren baru yang mengancam stabilitas dan kemajuan Timor-leste. Ia menggarisbawahi pentingnya mengakhiri siklus dendam dan permusuhan untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan pembangunan. Jurnal ini menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan rekonsiliasi, mencakup pendekatan sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, dan kepemimpinan. Turquel, n.d. (2003) mengingatkan bahwa tantangan dan peluang baru harus di hadapi untuk mewujudkan pembahasan rakyat Timor-Leste dari perang, kelaparan, dan penindasan menuju masa depan yang baik.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga membahas terkait proses rekonsiliasi yang pernah terjadi di berbagai tempat namun penelitian sebelumnya belum menelaah fenomena tersebut dengan menggunakan proses rekonsiliasi dalam bentuk budaya yaitu pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditata dan dikelola oleh pemerintah, swasta, ataupun badan usaha, dimana pasar rakyat itu sendiri sering disebut pasar tradisional. Peran pasar rakyat juga membantu meningkatkan kesempatan kerja, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam proses rekonsiliasi itu sendiri peran pasar rakyat bukan hanya itu saja melainkan juga sebagai jembatan rekonsiliasi bagi negara Timor-Leste dan Indonesia. Pasar rakyat dapat menjadi tempat bertemunya masyarakat eks Timor Timur dan Timor-Leste. Dengan adanya pasar rakyat dapat membantu membangun hubungan baik antara masyarakat eks Timor

Timur dan warga Timor-Leste.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengonstruksi pasar rakyat sebagai arena praksis rekonsiliasi sosial pasca-konflik, menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Pendekatan ini memposisikan pasar rakyat bukan semata-mata sebagai ruang ekonomi, melainkan sebagai arena sosial tempat interaksi simbolik, pertukaran modal sosial, serta transformasi habitus antara warga eks-Timor Timur dan warga Timor Leste berlangsung secara alami dan berkelanjutan. Melalui aktivitas keseharian di pasar, seperti jual beli dan interaksi antarwarga, terjadi proses pembentukan kepercayaan, solidaritas, dan koeksistensi baru yang memperkuat rekonsiliasi secara mikro. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang rekonsiliasi yang selama ini cenderung bersifat institusional atau legal, ke arah praksis sosial berbasis budaya dan ekonomi rakyat, yang lebih membumi dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat perbatasan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguraikan secara efektif, mengidentifikasi dan untuk menemukan kendala yang terjadi selama proses rekonsiliasi ini berlangsung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Proses rekonsiliasi antara masyarakat eks-Timor Timur dan warga Timor-Leste tidak hanya berlangsung dalam tataran formal, tetapi juga melalui ruang sosial yang bersifat keseharian. Pasar rakyat sebagai ruang interaksi sosial-ekonomi memiliki potensi besar dalam membangun kembali relasi sosial yang sempat terpecah akibat konflik. Melalui aktivitas jual beli dan pertemuan antarindividu, pasar rakyat dapat menjadi jembatan rekonsiliasi yang lebih membumi dan inklusif.

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses rekonsiliasi pascakonflik berlangsung antara masyarakat eks-Timor Timur dan warga Timor-Leste melalui aktivitas di pasar rakyat PLBN Motaain?
2. Bentuk-bentuk interaksi sosial apa yang muncul dalam aktivitas pasar rakyat dan bagaimana interaksi tersebut berkontribusi pada terbentuknya kepercayaan dan hubungan yang lebih harmonis?
3. Bagaimana pasar rakyat berfungsi sebagai ruang sosial yang mempertemukan masyarakat lintas negara di wilayah perbatasan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana proses rekonsiliasi pascakonflik berlangsung melalui aktivitas pasar rakyat di kawasan PLBN Motaain.
2. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial yang muncul dalam aktivitas pasar rakyat dan bagaimana interaksi tersebut berkontribusi pada pembentukan kepercayaan antarwarga.
3. Menganalisis peran pasar rakyat sebagai ruang sosial yang mempertemukan masyarakat lintas negara di wilayah perbatasan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang studi rekonsiliasi, hubungan antarnegara pascakonflik, serta pendekatan praksis sosial berbasis budaya dan ekonomi. Dengan mengonstruksi pasar rakyat sebagai ruang rekonsiliasi sosial, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran interaksi keseharian dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan pasar rakyat sebagai ruang integrasi sosial dan rekonsiliasi.
- b. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya interaksi sosial lintas negara sebagai bagian dari upaya perdamaian dan kerja sama.
- c. Bagi peneliti dan akademisi, temuan ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan riset lanjutan yang membahas rekonsiliasi berbasis budaya dan ekonomi lokal di wilayah pascakonflik lainnya.